



Analisa Performa Program dan Budget Pemerintah Desa Gianyar sebagai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

Bandiyah¹✉, Kadek Wiwin Dwi Wismayanti¹

¹ Universitas Udayana, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima 12 Agustus 2016
Disetujui 20 Desember 2016
Dipublikasi 15 Januari 2017

Keywords:

*Reformance Analysis;
Activity Program; Financial;
Village; Gianyar; Bali*

Abstrak

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang diimplementasikan melalui Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang pemerintahan desa. Salah satu bentuk keberhasilan implementasinya adalah ketika desa mampu mengelola program kegiatan dan keuangan desa dengan baik. Gianyar merupakan kabupaten di Propinsi Bali yang memiliki desa percontohan dalam pengelolaan keuangan dan program dana desa dan menjadi rule model untuk desa di Indonesia. Studi ini dilakukan untuk menggali informasi dan pengetahuan mengenai bagaimana kinerja pemerintahan desa setelah diberikan dana desa. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif analitik dan eksploratif dengan melakukan analisis mendalam terhadap tujuh desa yaitu satu desa percontohan, enam desa yang dianggap baik dan buruk dalam pengelolaan kegiatan dan pelaporan keuangan desa. Hasil temuan penelitian ini sebagai berikut; Beberapa desa yang dianggap buruk (Desa Klusa, Petulu, dan Kerta) dikarenakan: Pertama, tidak mampu merealisasikan program kerja. Kedua, pembuatan laporan keuangan tidak mengikuti aturan. Ketiga, desa-desa tersebut mengalami permasalahan seperti sedang mengalami konflik sosial, kurangnya sumber daya manusia, akses lingkungan ke kota jauh.

Abstract

In order to implement Law No. 6 of 2014, which is implemented through Government Regulation No. 47 in 2015 on village administration. One form of implementation success is when the village is able to manage their finances well and its villages with programs defenseless villages and use value. Gianyar regency is one of regencies in Bali is one of its villages namely Batuan Village became a pilot in Indonesia in the financial management of funds of the village. However this is not enough to show that the performance of financial management have the tools and good execution. This study was conducted to see of information and knowledge about how the government's performance in particular village in Gianyar manage your finances as the village fund. The method used in conducting this study is qualitative analytical methods to test the comparability of financial statements village (assessment aimed at growth of revenue and expenditure of the village).

Pendahuluan

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang telah dilaksanakan sejak tahun 2000 telah membawa perubahan besar pada keberhasilan pembangunan di tingkat daerah. Namun disayangkan justru mengkerdulkan keberadaan desa sebagai bagian dari pemerintahan daerah. Desa tidak mengalami pembangunan signifikan meskipun ditempatkan dalam bingkai otonomi desa, di samping itu banyak ditemukan kesenjangan pembangunan antara kota dengan desa di berbagai daerah di wilayah Indonesia.

Untuk mengembalikan entitas desa sebagai bagian penting dari keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang perlu diupayakan adalah mengembalikan keutuhan desa sebagai lembaga otonom sesuai dengan mandat desentralisasi dan otonomi daerah. Di samping itu, pondasi keberhasilan pemerataan pembangunan sebuah negara adalah berawal dari pembangunan desa. Semangat ini diikuti dengan lahirnya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, kemudian dalam pelaksanaannya dijelaskan lebih rinci melalui Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 termasuk di dalamnya adalah pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari APBN yang ditransfer ke pemerintah daerah sebagai dana desa. Pemberian dana desa pada hakikatnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan melalui pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dan memperkuat

masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Saat ini desa dianggap belum mampu menghasilkan pendapatan dan penerimaan keuangan sendiri.

Lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentu membawa konsekuensi lebih jauh terhadap kemajuan dan perkembangan desa di kemudian hari. Tujuannya tidak lain sebagai upaya meneguhkan kembali otonomi desa terutama dalam hal pengelolaan keuangan seperti bagaimana menghasilkan pendapatan, pembiayaan dan belanja anggaran desa yang harus dikelola secara mandiri tidak bergantung pada dana pemerintah pusat (APBN). Salah satu daerah atau pun desa yang sudah mampu melaksanakan otonomi atau desentralisasi adalah kemampuan pengelolaan keuangannya (Halim, 2001). Melalui desentralisasi desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, dengan demikian diperlukan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan dengan memadai untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Artinya desa harus mampu mengelola keuangan desa baik penerimaan maupun pengeluaran, dimana penerimaan yang diperoleh desa kemudian dialokasikan sebagai pembiayaan belanja desa. Pada intinya basis utama penerimaan desa dapat menggambarkan bahwa desa mampu melakukan otonomi dan desentralisasi seutuhnya.

Kemampuan desa adalah gambaran keberhasilan kinerja menjalankan roda pemerintahan. Dalam hal ini, kemampuan mendayagunakan dan mengelola keuangan dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi penerimaan, dan sisi pengeluaran. Sisi penerimaan adalah pendapatan asli desa (PADesa), dana perimbangan dan lain lain, sedangkan sisi pengeluaran adalah belanja desa. Dalam hal ini desa dituntut untuk lebih efisien dan efektif dalam belanja dan pengeluaran. Kinerja pengelolaan keuangan desa menjadi ukuran untuk melihat kemampuan desa dalam menjalankan otonomi. Penilaian kinerja tersebut sebagai *financing reform* merupakan bagian integral dalam reformasi keuangan khususnya di wilayah pemerintahan desa. Reformasi pengelolaan keuangan desa diawali dengan adanya tuntutan terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*). Menurut Mardiasmo (2002) untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen sektor publik yang ditentukan pada reformasi bidang pengelolaan keuangan desa.

Disamping itu, dalam rangka mewujudkan keberhasilan implementasi pengelolaan dana desa adalah mendahulukan program kegiatan desa yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Kabupaten Gianyar adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Bali yang telah mendapatkan dana desa. Yang menarik adalah salah satu desa di Gianyar yakni Desa Batuan mendapatkan

predikat desa percontohan di Indonesia dalam pengelolaan keuangan desa. Bergerak dari fakta tersebut, kajian ini akan memfokuskan pada analisa lebih dalam bagaimana kinerja desa dalam pengelolaan keuangan setelah setahun dana desa diimplementasikan. Keberhasilan atas kemampuan desa dalam pengelolaan keuangan dapat dijadikan rule model bagi desa yang lain, sebaliknya desa yang pengelolaan keuangan buruk akan dievaluasi lebih lanjut menjadi desa yang lebih baik.

Pengukuran kinerja merupakan komponen penting karena memberikan umpan balik terhadap rencana yang telah diimplementasikan (Chow, Ganulin, Haddad, dan Wiliamson, 1998 dalam Halim, 2001). Selain itu diungkapkan bahwa fungsi dari pengukuran kinerja dapat dilihat melalui; pertama, evaluasi bagaimana program tersebut berjalan. Kedua, sarana perbandingan atas pelayanan yang diberikan. Ketiga, alat komunikasi dengan publik. Dalam studi ini, tuntutan pengukuran kinerja keuangan pemerintah desa perlu dilakukan karena kebijakan ini telah berjalan satu tahun sebagai implementasi UU No. 6 Tahun 2014 dan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 yang cukup besar menghabiskan dana APBN sebesar Rp. 20.766.200.000.000 (Dua puluh triliun tujuh ratus enam puluh milyar dua ratus juta rupiah). Sedangkan dana desa untuk wilayah Propinsi Bali sebesar Rp. 185.428.984.000 (Seratus delapan puluh lima milyar empat ratus dua puluh delapan juta

Sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah). Oleh karena itu, studi ini diformulasikan dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana analisis kinerja aparatur desa dalam mengelola keuangan dan implementasi program yang bersumber dari dana desa?

Kajian Pustaka

Metodologi

Studi ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu mengungkapkan realitas sosial dengan mengeksplorasi lebih dalam terhadap suatu fakta dan fenomena. Langkah yang dilakukan: *Pertama*, survei di enam Kecamatan dan Kantor Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk mencari pengetahuan sejauh mana laporan keuangan dana desa dibuat dengan baik. Hasil temuan survei kemudian diklasifikasi untuk mengukur kemampuan desa dalam mengelola keuangan dan program dana desa dengan mengelompokkan menjadi tiga kategori. Kategori pertama adalah tiga (3) desa yang memiliki PADesa tinggi dan sedang dan pengelolaan program dan keuangan dana desa dengan baik. Kategori kedua adalah empat (4) desa yang memiliki PADesa rendah dan pengelolaan keuangan dan program desa buruk. Sedangkan kategori ke tiga adalah satu (1) desa yang dijadikan percontohan atau rule model pengelolaan keuangan dan program desa yang sangat baik dari pemerintah pusat.

Kedua, melakukan riset di lapangan mengenai bagaimana kinerja sesungguhnya

dari pemerintah desa terhadap pengelolaan keuangan dan program dana desa dari delapan desa yang dijadikan obyek penelitian dengan mengacu pada d UU No. 6 Tahun 2014 dan juga Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015. Selain itu dilakukan analisis terhadap penggunaan keuangan dan program yang dilakukan dari sumber dana desa. Dalam hal ini akan dilakukan analisis kinerja dari aparatur desa terhadap penggunaan keuangan tersebut.

Ketiga, wawancara mendalam terhadap aparatur desa (termasuk kepada desa dan jajarannya) juga masyarakat desa setempat. Hal ini dilakukan untuk cek and ricek dari program dan akuntabilitas laporan keuangan dana desa. Disamping itu mengeksplorasi bagaimana persepsi masyarakat terhadap eksistensi pemberian dana desa.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer berasal dari narasumber kunci seperti (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua LPM dan LPD) yang bersentuhan langsung dengan urusan pengelolaan keuangan dana desa. Sedangkan data sekunder berupa laporan hasil kegiatan program dan penggunaan keuangan dana desa yang dibuat oleh masing-masing desa.

Analisis Data

Data penelitian dilakukan melalui sejumlah analisis yaitu: pertama, reduksi data

dengan pemilahan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kedua, penyajian data dengan menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan atau penyederhanaan informasi. Ketiga, menarik Kesimpulan yaitu kegiatan konfigurasi yang utuh atau tinjauan ulang terhadap catatan di lapangan, yakni menguji kebenaran dan validitas makna yang muncul dalam lokasi penelitian. Setelah memiliki landasan kuat, simpulannya kuat dan menjadi lebih rinci sehingga menjadi simpulan akhir.

Temuan dan Diskusi

Analisis Implementasi Dana Desa di Kabupaten Gianyar.

Hasil temuan survei dan wawancara di lapangan mengejutkan, bahwa tidak semua desa di Kabupaten Gianyar memiliki laporan keuangan lengkap dan memadai. Bahkan terdapat beberapa desa yang tidak memiliki PADesa dan catatan laporan keuangan desa. Fenomena ini banyak ditemukan ketika dana desa belum digulirkan dan keuangan desa masih menggunakan Dana Alokasi Umum (ADD) sebagai dana bagi hasil dari pemerintah pusat kepada desa. Artinya sebuah desa yang memiliki potensi dan sumber daya alam kemudian mampu mengelolanya dengan baik dan menjadi sumber pendapatan desa, maka dana ADD yang diberikan pemerintah pusat akan dibagi dan disesuaikan dengan

potensi desa dan kemampuan kinerja desa. Aturan tersebut sebenarnya dapat merugikan desa-desa di seluruh Indonesia yang kebanyakan tidak memiliki potensi dan sumber daya alam desa ditambah desa tidak memiliki kemampuan dalam mengelola pemerintahan, maka tentu saja dana alokasi desa yang didapat akan berjumlah sangat kecil. Hal ini kemudian membuat pembangunan desa tidak merata keseluruhan.

Namun demikian, kehadiran dana desa di pertengahan tahun 2015 telah membawa kebangkitan kembali desa-desa yang mati suri karena kondisi keuangan desa yang minim, sehingga dengan adanya dana desa menjadi suntikan obat yang dapat membawa kesehatan dan kesejahteraan desa yang sebelumnya tidak berdaya. Meskipun tujuan dana desa sebagai upaya pemerataan pembangunan, namun pada awal implementasinya tahun 2015 tersebut, kebijakan ini terkesan dilakukan secara mendadak karena tidak diikuti dengan kegiatan sosialisasi, juklak dan juknis secara terstruktur, prosedur dan mekanisme laporan keuangan, serta tiadanya sangsi dan pengawasan. Oleh karenanya yang terjadi khususnya desa di Kabupaten Gianyar, laporan keuangan dana desa dilakukan dengan sederhana terkesan tidak layak sebagai laporan keuangan. Hal ini disebabkan banyak aparat desa yang tidak paham dan mengerti bagaimana membuat laporan keuangan yang baik dan implementasi program kegiatan dengan benar dan tepat sasaran. Ditambah

pula Sumber Daya Manusia (SDM) yang minim, sehingga laporan keuangan berkali-kali dilakukan dengan kesalahan.

Rupanya pemerintah pusat mulai menyadari bahwa kinerja pelaporan keuangan dana desa periode tahun 2015 dianggap buruk, sehingga dilakukan inovasi di tahun 2016 dengan merapihkan dan mentertibkan laporan keuangan dana desa dengan memberikan kegiatan sosialisasi, juklak dan juknis yang lebih terstruktur. Artinya ditahun ini pelaporan keuangan dana desa dilakukan cukup baik dan benar sebab memberi konsekuensi kemudahan pencairan dana desa ditahap berikutnya. Aturan ini setidaknya memberikan motivasi bagi aparatur desa untuk melakukan perubahan kinerja pemerintah yang lebih baik. Di sisi lain kehadiran dana desa seolah menjadi tulang punggung kehidupan desa yang harus selalu dijaga tanggung jawab operasional dan pelaporannya.

Meskipun sebagian besar desa di Gianyar sudah dapat mengelola keuangan desa dengan baik, namun demikian, tidak semua desa memiliki kemampuan yang sama dengan desa yang lain dalam mengatasi persoalan ini. Sebagai contoh, perolehan dana desa yang besar tanpa diimbangi dengan pemenuhan dan kapasitas SDM, fasilitas sarana prasarana desa yang memadai tentu berimplikasi pada kinerja pemerintahan desa. Hal ini menjadi salah satu factor yang ditemukan pada beberapa desa di Gianyar. Pada dasarnya Kendala dan masalah yang

muncul setelah pemberian dana desa adalah ketiadaan sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola program dan keuangan dana desa. Oleh karena itu, cara yang mudah untuk implementasi dana desa adalah dengan cara mengadakan program bersifat fisik desa seperti kegiatan pembangunan jalan, drainase, gedung serbaguna, gorong-gorong dan yang lainnya. Hal ini dilakukan agar dana desa lebih cepat terserap habis, sehingga tidak perlu memikirkan program lainnya dan pelaporan keuangan lebih mudah dilakukan.

Hasil temuan lain dalam studi ini, beberapa desa yang menjadi obyek penelitian tidak banyak mengeksekusi program pembangunan pemberdayaan masyarakat terutama tahun 2015. Beberapa alasan antara; pertama, ketiadaan SDM yang menggerakkan program tersebut. Kedua, aparatus desa tidak memahami secara substansial tentang makna program pemberdayaan desa. Ketiga, ketiadaan komunikasi dan kesamaan persepsi antara aparat desa dan masyarakat. Dalam hal ini banyak di antara masyarakat desa yang belum mengetahui adanya dana desa. Masyarakat beranggapan bahwa peningkatan pembangunan desa yang dirasakan adalah bersumber dari keuangan kas desa. Meskipun dalam laporan pertanggung jawaban dana desa terdapat kegiatan pemberdayaan desa, namun jauh dari substansi dan tidak menyentuh sasaran pemberdayaan sesungguhnya. Program yang tidak tepat sasaran seperti Titra Yatra (melakukan sembahyang bersama di pura suci dan besar),

membuat kostum tarian, dan masih banyak lainnya.

Selain itu, kehadiran dana desa sering pula dimanipulasi dengan dana yang lain seperti dana ADD (Dana Alokasi Umum) dan dana PSDS dari Pemerintah Daerah Gianyar. Dalam hal ini program kegiatan yang bersumber dari dana desa sering kali ditandai (dijadikan satu kegiatan) dengan dana yang lain sehingga terjadi tumpang tindih antara program dana desa dan program ADD atau PSDS. Hal ini terjadi karena aparat desa malas dan tidak memiliki kemampuan menentukan program desa. Mindset yang masih melekat pada pikiran aparat desa adalah bagaimana menghabiskan uang dengan cepat dengan satu kegiatan.

Meski di tahun 2016, urusan dana desa telah dibantu oleh pendamping desa, namun belum tentu bisa menyelesaikan masalah. Sebab di Kabupaten Gianyar ditemukan satu pendamping desa bertugas terhadap lima desa. hal ini menjadi tidak efektif dan tidak menyelesaikan permasalahan desa, ditambah lagi temuan pendamping desa yang tidak mengetahui sama sekali tentang permasalahan desa, karena rekrutmen yang salah bukan berdasarkan skill, tetapi melalui jaringan KKN (korupsi kolusi dan nepotisme).

Dari berbagai analisis permasalahan implementasi dana desa di Kabupaten Gianyar telah membawa dampak buruk dan kebaikan pada masing-masing desa. oleh karena itu untuk menganalisis kinerja keuangan dan

program dana desa lebih mendalam sampel desa yang diambil adalah tujuh desa. Pertama, desa yang dianggap buruk dalam pengelolaan program dan keuangan dana desa. Desa tersebut adalah (Desa Keluasa, Desa Petak, Desa Petulu dan Desa Kerta). Kedua, Tiga desa yaitu (Desa Tampak Siring, Desa Mas, dan Desa Perliatan) adalah desa yang dianggap memiliki kinerja baik dalam pengelolaan keuangan dana desa, sedangkan satu desa yakni Desa Batuan adalah desa yang berkinerja sangat baik dan menjadi rule model dan percontohan bagi pengelolaan keuangan dana desa oleh pemerintah pusat. Pembagian ini dimaksudkan untuk mewakili desa yang memiliki representasi baik dan buruk dalam pengelolaan program dan keuangan dana desa. lebih lanjut sebagai impact dari kebijakan dana desa.

Analisis Kinerja Pengelolaan Program Kegiatan dan Keuangan Dana Desa

1) Desa Percontohan/Role Model

| Desa Batuan Kecamatan Sukawati Pagu Dana Desa Tahun 2015 Rp. 293.308.569 | | |
|--|--|-----------|
| Tahapan | Implementasi program | Realisasi |
| Tahap 1, 2 dan 3 | Bidang Pengelenggaraan Pemerintahan Desa | Full |
| | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Full |
| | Bidang pemberdayaan masyarakat | Full |
| | Bidang Pembinaan kemasyarakatan | Full |
| Sisa Saldo | Kosong | |

Desa Batuan memanfaatkan dana desa dengan baik dan dipergunakan untuk program desa yang bermutu dan tepat sasaran. Disamping itu, laporan keuangan dibuat dengan benar, modern dan dipublikasikan secara online. Keberhasilan Desa Batuan tidak terlepas dari sarana prasarana pemerintahan desa yang dimiliki secara lengkap. Contohnya semua ruangan kantor *full AC*, SDM dan Staf desa terpenuhi, fasilitas teknologi komputer dan internet sangat tersedia dan komunikasi yang dibangun antara aparat desa dan masyarakat sangat baik dalam pelayanan publik di desa.

Keberadaan fasilitas yang baik terbukti membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan dana desa. Kemampuan sumber daya manusia yang tidak lain perangkat desa Batuan dalam mengelola dan mentransformasikan dana desa menjadi program-program yang memiliki manfaat positif bagi masyarakat. Keberadaan laporan keuangan yang telah dibuat sesuai dengan aturan pemerintah dan dibuka kepada masyarakat umum membuktikan bahwa Desa Batuan telah menerapkan asas-asas *good governance* dalam menjalankan pemerintahannya.

Desa yang Memiliki Kinerja Baik dalam Pengelolaan Program Kegiatan dan Keuangan Dana Desa (Desa Tampak Siring, Desa Mas dan Desa Peliatan)

Pengelolaan keuangan dana desa sebenarnya telah berjalan dengan cukup baik

| 1. Desa Tampak Siring Kecamatan Tampak Siring Pagu Anggaran Dana Desa Tahun 2015 Rp. 308.034.155 | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---|
| Tahap 1 | Tahap 2 | Tahap 3 | Keterangan |
| Bidang pengelenggara pemerintah | Bidang pengelenggara pemerintah | Bidang pengelenggara pemerintah | Program yang tidak direalisasikan adalah program pemberdayaan masyarakat. Dana digunakan lebih banyak untuk pembangunan fisik |
| Bidang pelaksanaan Pembangunan | Bidang pelaksanaan Pembangunan | Bidang pelaksanaan Pembangunan | |
| | Bidang Pembinaan masyarakat | | |
| Sisa Saldo | | | Rp. 6.301.213 |

di desa Tampaksiring. Akan tetapi, program-program yang dirancang dan dilaksanakan lebih banyak menysasar pada bidang pembangunan fisik. Demikian halnya dengan anggaran yang sebagian besar juga terserap pada bidang penyelenggaraan pemerintah. Untuk bidang pemberdayaan masyarakat mendapatkan porsi anggaran sebesar Rp. 22.000.000. Namun program yang dilaksanakan secara substansial bukanlah program bidang pemberdayaan. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan penyusunan profil dan RPJM sehingga secara substansial tidak dapat dikatakan sebagai bidang pemberdayaan masyarakat.

| 2. Desa Mas Kecamatan Ubud Pagu Anggaran Dana Desa Tahun 2015 Rp. 118.326,082 | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Tahap 1 | Tahap 2 | Tahap 3 | Keterangan |
| Bidang pengelenggara pemerintah Desa | Bidang pengelenggara pemerintah Desa | Bidang pengelenggara pemerintah Desa | Lebih banyak program fisik (pelaksanaan pembangunan), sedangkan Program pemberdayaan masyarakat masih sedikit direalisasikan dengan dana minimum |
| Bidang pelaksanaan Pembangunan | Bidang pelaksanaan pembangunan | Bidang pelaksanaan Pembangunan | |
| Bidang Pembinaan masyarakat | | Bidang pembinaan masyarakat | |
| | | Bidang Pemberdayaan masyarakat | |
| Sisa Saldo | | | Rp. 2.807.000 |

Anggaran dana desa yang direalisasikan oleh Pemerintah desa Mas lebih banyak terserap untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan dan terlalu bertumpu pada bidang pembangunan. Dari total pagu anggaran sebesar Rp. 295.815.206, bidang penyelenggaraan pemerintah

mengeluarkan biaya sebesar Rp. 114.709.906. Sementara bidang pembangunan menelan anggaran sebesar Rp. 106.784.500. Sehingga kedua bidang tersebut menghabiskan total anggaran sebesar Rp. 221.494.406 atau kurang lebih 75% dari total pagu anggaran. Sedangkan program pemberdayaan masyarakat yang termasuk kedalam program prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah pusat tidak mendapatkan porsi anggaran yang memadai yakni hanya sebesar Rp. 5.179.000 atau 0,18% dari total pagu anggaran. Jumlah anggaran yang tergolong sangat kecil tersebut digunakan untuk membiayai program perlindungan anak dan perempuan yang menjadi satu-satunya program pemberdayaan yang dicanangkan oleh Pemerintah Desa Mas.

| 3. Desa Peliatan Kecamatan Ubud Pagu Anggaran Dana Desa Tahun 2015 Rp. 290.645.231 | | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Tahap 1 | Tahap 2 | Tahap 3 | Keterangan |
| Bidang penyelenggara pemerintah Desa | Bidang penyelenggara pemerintah Desa | Bidang penyelenggara pemerintah Desa | Lebih banyak program fisik (pelaksanaan pembangunan), sedangkan Program pemberdayaan masyarakat sudah direalisasikan dengan dana yang cukup tetapi program pemberdayaan belum substansial |
| Bidang pelaksanaan Pembangunan | Bidang pelaksanaan pembangunan | Bidang pelaksanaan Pembangunan | |
| Bidang Pembinaan masyarakat | | | |
| Bidang pemberdayaan masyarakat | Bidang pemberdayaan masyarakat | | |
| Sisa Saldo | | | Rp.0. |

Di Desa Peliatan, realisasi anggaran dana desa lebih banyak dimanfaatkan untuk bidang pembangunan. Pada bidang pembangunan menelan anggaran sebesar Rp. 180.035.455 atau 62% dari total pagu anggaran. Dana tersebut dimanfaatkan salah satunya untuk penataan lingkungan balai banjar di kawasan desa Peliatan. Pada bidang pemberdayaan masyarakat, porsi anggaran yang diberikan sebesar Rp. 48.495.213 atau

17% dari total pagu anggaran. Meskipun belum mendapatkan porsi anggaran yang berimbang dengan bidang pembangunan, dengan porsi anggaran yang ada dapat dikatakan cukup untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat. Walaupun program pemberdayaan yang dilaksanakan tidak berada pada substansi bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.

Desa yang Memiliki Kinerja Buruk dalam Pengelolaan Program Kegiatan dan Keuangan Dana Desa (Desa Kelusa, Desa Kerta dan Petulu dan Desa Petak)

Laporan keuangan dari Desa Kelusa

| 1. Desa Kelusa Kecamatan Payangan Pagu Anggaran Dana Desa tahun 2015 Rp. 300.694.376 | | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Tahap 1 | Tahap 2 | Tahap 3 | Keterangan |
| Bidang penyelenggara pemerintah Desa | Bidang penyelenggara pemerintah Desa | Bidang penyelenggara pemerintah Desa | Lebih banyak program fisik (pelaksanaan pembangunan) dan penyelenggaraan pemerintah sedangkan Program pemberdayaan masyarakat tidak ada. Laporan keuangan dibuat tidak lengkap, sehingga sulit dipahami. |
| Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa | Bidang pelaksanaan pembangunan Desa | Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa | |
| | | Bidang pembinaan masyarakat | |
| Sisa Saldo | | | Rp.80.605.000 |

dapat dikatakan kurang baik. Hal ini disebabkan laporan keuangan yang dibuat tidak sesuai dengan format laporan keuangan sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan terkesan asal membuat laporan keuangan. Anggaran dana desa yang diperoleh oleh desa Kelusa lebih banyak terserap untuk bidang pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah yang menelan anggaran sebesar Rp. 287.794.376. Sedangkan untuk bidang pemberdayaan masyarakat sama sekali tidak mendapatkan porsi anggaran. Sehingga sama

sekali tidak terdapat program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan.

Pada laporan keuangan Desa Kerta Kecamatan Payangan, anggaran dana desa lebih banyak terserap ke bidang

| 2. Desa Kerta Kecamatan Payangan Pagu Anggaran Dana Desa tahun 2015 Rp. 304.579,886 | | | |
|---|---------|--|--|
| Tahap 1 | Tahap 2 | Tahap 3 | Keterangan |
| Nihil | Nihil | Bidang pengelenggara pemerintah Desa Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa Bidang pembinaan masyarakat | Tahap 1 dan 2 tidak ada realisasi program, sedangkan tahap 3 realisasi program 20% dari dana anggaran yang diperoleh. Pemberdayaan. Program yang dilakukan di tahap 3 tidak bermutu. |
| Sisa Saldo | | | Rp.245,663.910 |

penyelenggaraan pemerintah dan bidang pembangunan. Total anggaran yang digunakan untuk kedua bidang tersebut jika di presentasikan mencapai 98% dari total pagu anggaran yang berjumlah Rp. 304.579.886. Bahkan terdapat program pembangunan yang menelan anggaran yang sangat besar, yakni sejumlah Rp. 163.329.886 yang hanya digunakan untuk pembangunan drainase salah satu banjar. Untuk program pemberdayaan sama sekali tidak mendapatkan anggaran sehingga tidak terdapat program pemberdayaan yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini tentu sangat disayangkan, terlebih program pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program prioritas bersama dengan program pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Laporan keuangan desa Petulu dapat dikategorikan buruk. Hal ini dilatarbelakangi oleh laporan yang dibuat tidak sesuai dengan format laporan keuangan yang ditetapkan oleh pemerintah dan sangat sulit untuk dipahami. Dana desa yang didapat oleh Desa Petulu 90%

dihabiskan untuk bidang pembangunan

| 3. Desa Petulu Kecamatan Buah Batu Pagu Anggaran Dana Desa tahun 2015 Rp. 290,035,464 | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Tahap 1 | Tahap 2 | Tahap 3 | Keterangan |
| Bidang penyelenggara pemerintah Desa | Bidang pengelenggara pemerintah Desa | Bidang pengelenggara pemerintah Desa | Tahap 1 dana 90% direalisasikan di bidang pembangunan desa. Dari tiga tahap program pemberdayaan masyarakat tidak direalisasikan. Laporan keuangan dibuat berbeda dengan laporan pada umumnya, tidak lengkap, dan sangat sulit dipahami. |
| Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa | | Bidang pembinaan masyarakat | |
| Sisa Saldo | | | Rp.58,007.092 |

masyarakat dan sisanya dipergunakan untuk bidang penyelenggaraan pemerintah dan dibidang pembinaan masyarakat.

Sedangkan bidang pemberdayaan masyarakat sama sekali tidak mendapatkam porsi anggaran. Hal ini mengakibatkan tidak terdapat program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan. Padahal dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 290.035.464, seharusnya bidang pemberdayaan masyarakat mendapatkan porsi anggaran sehingga bidang pemberdayaan masyarakat yang tujuannya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui peningkatan dan penggalian potensi yang ada dapat dilaksanakan dengan baik.

Dari hasil penelitian dilapangan, dana desa yang diperoleh oleh desa Petak lebih

| 4. Desa Petak Kecamatan Gianyar Pagu Anggaran Dana Desa tahun 2015 Rp. 292,282,744 | | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Tahap 1 | Tahap 2 | Tahap 3 | Keterangan |
| Bidang penyelenggara pemerintah Desa | Bidang pengelenggara pemerintah Desa | Bidang pengelenggara pemerintah Desa | Dana lebih banyak terserap pada bidang penyelenggaraan pemerintah dan bidang pembangunan. Bidang pemberdayaan masyarakat sama sekali tidak berjalan. |
| Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa | Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa | Bidang pembinaan masyarakat | |
| Sisa Saldo | | | |

banyak terserap untuk bidang pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah. Porsi yang sangat besar untuk kedua bidang tersebut menyebabkan bidang pemberdayaan

masyarakat sama sekali tidak mendapatkan porsi anggaran. Program-program pemberdayaan yang dicanangkan oleh pemerintah desa Petak sebagaimana yang diperoleh dari hasil wawancara sama sekali tidak berjalan yang disebabkan oleh tidak adanya biaya yang dianggarkan untuk program tersebut.

Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa Implikasi dari Dana Desa

Sebagian desa-desa di Gianyar yang dikaji dalam penelitian ini telah mendapatkan dana desa. Dana desa tersebut mengharuskan pemerintah desa membuat dan merencanakan program desa yang akan direncanakan dan dilakukan. Program desa yang bersumber dari dana desa sebagian besar diimplementasikan untuk pembangunan infra struktur seperti pembangunan jalan, drainase, gapura dan lain sebagainya. Setelah program infra struktur, program lainnya yang mengharuskan desa untuk terlibat dalam menghapus kemiskinan di desa adalah program pemberdayaan desa. Desa di Kabupaten Gianyar mendapatkan dana desa yang terbilang cukup besar dan mengalir cukup lancar, sehingga cara mengeksekusinya pun terbilang cepat. Misalnya setelah dana desa cair, para aparatur desa termasuk kepala desa cukup aktif dalam melakukan rapat atau pertemuan dengan warga untuk menentukan program apa yang belum terlaksana di desa, disamping itu warga masyarakat pun ikut serta andil dan

terlibat gotong royong dalam membangun program tersebut.

Namun demikian halnya berbeda dengan kondisi masyarakat desa di sebagian desa Gianyar seperti Desa sidan dan Kerta, ketika implemmtasi dana desa untuk program pemberdayaan, justru sebagian besar masyarakat tidak antusias mengikuti program tersebut, dikarenakan beberapa faktor antara lain alasan kesibukan dan lainnya sehingga program pemberdayaan belum tereksekusi dengan baik dan mengena pada sasaran yang tepat. Program pemberdayaan yang dilakukan di desa tersebut, berupa pelatihan dan pendampingan. Kurangnya antusiasme warga masyarakat untuk datang dan ikut serta dalam pelaksanaan program diindikasi karena kurangnya motivasi dari warga yang tidak didorong oleh aparatur pemerintah desa karena alasan kesibukan aktivitas kerja masing-masing. Selain itu sasaran untuk program pemberdayaan wanita yang terkesan tidak mengena pada sasaran disebabkan wanita desa di Bali pada umumnya mempunyai aktivitas tersendiri yakni lebih banyak mengerjakan urusan rumah tangga dan penyediaan banten atau sesaji untuk sembahyangan ataupun upacara adat pada setiap harinya, sehingga tidak diwajibkan keterlibatannya dalam pemerintahan desa. Meskipun program pemberdayaan yang diajukan oleh pemerinatah desa terbilang cukup baik dan berdaya guna, akan tetapi motivasi yang kurang dari warga setempat untuk mengikuti kegiatan yang dilakukan.

Pelaksanaan program pemberdayaan yang dilakukan di desa Gianyar hanya sebatas melakukan pelatihan-pelatihan semata, program kurang menyentuh pemberdayaan potensi local desa yang digali, pembinaan SDM yang belum terakomodasi sebab masih mengandalkan pembinaan lewat pemerintah kota atau kabupaten.

Kesimpulan

Beberapa alasan kinerja desa dalam pengelolaan program dan keuangan dianggap buruk disebabkan: *Pertama*, desa tidak mampu merealisasikan program kerja. *Kedua*, pembuatan laporan keuangan tidak sama dengan juklak dan juknis. *Ketiga*, kategori desa ini dalam realisasinya ditemukan permasalahan seperti desa yang terlibat konflik, SDM yang kurang dan akses lingkungan ke kota yang agak jauh. Sedangkan desa yang dikategorikan baik dalam mengeksekusi program dan laporan keuangan desa, dapat dianalisis bahwa meskipun kebanyakan desa dalam kelompok ini kekuarangan penyediaan sumber daya manusia (SDM), namun kemampuan dan peran perbikel serta perangkat desa dalam melakukan upaya perbaikan desa menjadi sangat berarti untuk kemajuan desa. Sedangkan desa percontohan merupakan desa yang sudah memiliki prasarana lengkap, SDM memadai dan peran kepala desa, perangkat desa dan masyarakat juga sangat mendukung. Oleh karena itu implemetasi dana desa harus didukung oleh semua elemen baik

oleh pemerintah pusat, daerah, desa, dan masyarakat desa sendiri.

Daftar Pustaka

- Adi, I. R. (2001). *Pemberdayaan, pengembangan masyarakat dan intervensi komunitas:(pengantar pada pemikiran dan pendekatan praktis)*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Halim, A. (2001). Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. *Yogyakarta: AMP YKPN*.
- Kartasasmita, G. (1997). *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep pembangunan yang berakar pada masyarakat. Makalah Disampaikan pada Sarasehan DPD GOLKAR Tk. I Jawa Timur Surabaya, 14*.
- Mardiasmo, A. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah: Good Governance, Democratization, Local Government Financial Management*.
- Nick, D., Booth, B. B. A., Davey, K., Kelly, R., & Maris, P. M. (1989). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Universitas*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Sawitri, Diyah dalam <https://core.ac.uk/download/files/478/12346533.pdf>. Diakses tgl 6 Maret 2016 pukul 19.45.

Subroto, Agus dalam
[https://www.academia.edu/8988004/
Akuntabilitas_Pengelolaan_Dana_Des](https://www.academia.edu/8988004/Akuntabilitas_Pengelolaan_Dana_Desa)
a. Diakses tanggal 6 Maret pukul
20.25.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa.